

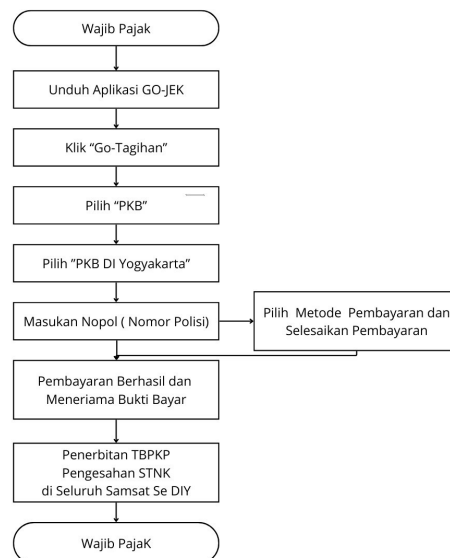
Layanan Aplikasi Go-Jek

No. SK : 065/02600/AP

Persyaratan

1. Aplikasi diunduh melalui Appstore atau Playstore
2. Identitas diri berupa KTP asli
3. STNK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengunduh aplikasi Go-Jek via Appstore atau Playstore
2. Memilih menu Go-Tagihan
3. Memilih menu "PKB"
4. Memilih menu "PKB di Yogyakarta"
5. Memasukkan nomor polisi
6. Memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pembayaran
7. Pembayaran berhasil dan menerima bukti pembayaran
8. Pengesahan STNK di seluruh gerai Samsat DIY

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55213 0274562936

samsat.jogjaprov.go.id/

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /
Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta

0

Sesuai aplikasi Go-Jek (*real time*).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Aplikasi Go-Jek tidak dipungut biaya (gratis)

2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama:

- 1.5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b. Tarif PKB progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Mikrobus
- Pick up double cabin

d. Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif.

e. Pengenaan PKB progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

f. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;

g. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB) dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM:

Produk Pelayanan

1. Bukti pembayaran berupa invoice

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Yogyakarta

Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta

No. telp: (0274)562936

Email: samsatkotayogyakarta@gmail.com

Whatsapp: +62 811-257-9090

Instagram: @samsatjogjakarta

linktr.ee/samsatjogjakarta